



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAI Al Hikmah Tuban

Reviewer

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Yuli Yasin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban

Editor

Fira Mubayyinah, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban
Syaikhul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, IAI Al Hikmah Tuban
Nur Fuad, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Maman Komaruzaman	Analisis Hukum Perkawinan Perempuan Hamil dalam Pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 53 KHI Perspektif <i>Ma la ah</i> Al-Syâṭibi	1 – 17
Ahmad Ni'am Chabibil Hakim Khoiruddin Nasution Daharmi Astuti	Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hibah Beda Agama (Studi Terhadap Perkara No. 1116/Pdt.P/2019/PA. Sby)	18 - 34
Leni Anggraeni	Kesetaraan Peran Suami Istri dalam Adat Perkawinan Suku Baduy di Desa Kanekes Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten	35 - 47
Fira Mubayyinah	Gagasan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi: Studi Analisis <i>Maqâshid al-Syari'ah</i>	48 - 59
Mustofa	Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an: Tafsir Q.S Ali Imran Ayat 36 Perspektif Gender	60 - 72
Febri Handayani	Perempuan dan Gender dalam Korupsi di Indonesia	73 - 87

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah.tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE ABSOLUTE COMPETENCE OF RELIGIOUS COURTS IN RESOLVING DIFFERENT RELIGION GRANTS CASES: STUDY ON CASE NUMBER 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HIBAH BEDA AGAMA: STUDI TERHADAP PERKARA NOMOR 1116/pdt.P/2019/PA.Sby

Ahmad Ni'am Chabibil Hakim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: chabibil60@gmail.com

Khoiruddin Nasution

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: knasut@yahoo.com

Daharmi Astuti

Universitas Islam Riau
E-mail: daharmi_astuti@fis.uir.ac.id

Abstract. The study discusses the competence of the Religious Courts in accepting and deciding cases of interfaith grants Number: 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby. The main discussion is what the judges' considerations in deciding the case will be and how will the effect on the results of decision on subsequent Islamic law in Indonesia. This study is a type of library research. The data were collected using the documentation method with descriptive-analytical method. The application of the grant case being studied is not the same as the provisions in article 49 of Law number 3 of 2006 concerning the Religious Courts, so it is necessary to study on what considerations the Religious Courts accept and decide the case. The result of this study indicate that the absolute competence of the Religious Courts in deciding this case is based on two things : first, the applicant is a Muslim women, in accordance with the principles of the Religious Courts, namely the principle of Islamic personality. Second, the contract at the time the grant transaction is carried out is based on Islamic law. This stipulation can be categorized as non-permanent jurisprudence, making it possible to be followed by subsequent judges in similar case as legal considerations to accept new case whose authority is still unclear in try it.

Keywords: Absolute Competence, Religious Courts, Different Religion Grants

Abstrak: Kajian ini membicarakan tentang kompetensi Pengadilan Agama (PA) dalam menerima hingga memutuskan perkara hibah beda agama nomor: 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby. Pokok bahasannya, apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana efek hasil putusan tersebut bagi hukum Islam selanjutnya di Indonesia. Kajian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dengan metode deskriptif-analisis. Penerapan perkara hibah yang dikaji ini tidak sama dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perlu dikaji atas pertimbangan apa PA menerima dan memutuskan perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi absolut PA dalam memutuskan perkara ini berdasar pada dua perkara: pertama, pemohon adalah Muslimah, sesuai dengan asas PA yaitu asas Personalitas keislaman. Kedua, akad pada saat transaksi hibah tersebut dilaksanakan berdasar pada hukum Islam, maka pemeriksaan dan pemutusannya juga dilakukan berdasar pada hukum Islam. Penetapan ini dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi tidak tetap, sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh para hakim selanjutnya dalam kasus serupa sebagai pertimbangan hukum untuk menerima suatu perkara baru yang masih samar kewenangan dalam mengadilinya.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama, Hibah Beda Agama.

PENDAHULUAN

Dalam tradisi Islam, menjaga hubungan kemanusiaan termasuk menjadi ajaran penting yang harus diperhatikan. Ada banyak cara Islam memberi perhatian terhadap masalah ini, agar kehidupan seluruh manusia selalu seimbang dan berkesinambungan. Disebutkan dalam teks-teks suci perintah tolong menolong antar sesama. Tolong menolong tidak memerlukan mengenal waktu, tempat atau latar belakang orangnya. Tolong menolong juga bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk kebaikan moral atau material. Baik berupa zakat, waris, wakaf, infaq, sadaqah, hibah, atau lainnya.

Di sisi lain, Allah juga telah melebihkan harta pada sebagian orang dan tidak kepada sebagian yang lain. Oleh itu diwajibkan bagi mereka yang diamanahi harta oleh Allah untuk saling berbagi kepada sesama. Hal tersebut menjadi sarana menggapai ridha dan keberkahan dari harta yang dimilikinya. Mengingat apapun di dunia ini dan segala kekayaan harta yang ada hanyalah milik Allah SWT. Keterangan ini tersebut dalam firman Allah swt surat Yunus [10]: 66:

Artinya: Ingatlah! Milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.¹

¹ Q.S. Yunus [10]: 66.

Konsep tolong menolong dan saling berbagi ini sifatnya universal. Maka, sebaliknya, Islam juga tidak melarang apabila seorang Muslim diberi bantuan atau diberi *gift* dari orang Non-Muslim. Dengan catatan apa yang diberikan adalah halal. Berkenaan ini, beberapa tahun lalu, 2018, di Surabaya terdapat kasus hibah (penyerahan) harta yang nilainya tidak sedikit dari seorang majikan kepada asisten rumah tangganya. Rupanya persoalan tersebut tidak sesederhana itu, bahwa peralihan hak milik harta seseorang ke orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan menjadi problem serius, terlebih mereka beda agama. Bagaimanapun kasus seperti ini tetap memerlukan solusi dan jalan keluar. Dimana si penerima hibah tidak akan dapat memiliki harta hibah tersebut sebelum mendapat legalitas hukum yang jelas dan sah.

Sementara pemberi hibah seorang Katolik dan si penerima hibah adalah seorang Muslimah. Maka untuk mendapatkan legalitas perpindahan hak milik ini, si penerima hibah tidak lain harus mencoba mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama (PA). Meskipun sebenarnya kompetensi absolut PA adalah mengurus hal ihwal yang terkait orang-orang yang beragama Islam saja. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, disebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Lalu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerima, memeriksa dan menetapkan perkara hibah beda agama tersebut? Bagaimana juga dalam pandangan Islam terhadap masalah tersebut? Tulisan ini akan menganalisis persoalan hibah beda agama di wilayah Surabaya ini. Dimana hakim telah memutuskan perkara tersebut pada 2019.

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data yang berupa buku-buku, dokumen tertulis yang berkaitan dengan tema.² Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yakni penelitian dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan tema kajian. Hasilnya yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³ Deskriptif analitik berupa tinjauan normatif yuridis dengan memaparkan data yang ada di lapangan yaitu masalah keputusan hibah beda agama di PA Surabaya.⁴ *Yuridis Normatif* dalam penelitian ini mengacu

² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 32

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 29

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14

kepada Pasal (49) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama serta kaitannya dengan norma-norma hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kawin Perempuan Hamil

a. Defenisi Hibah

Istilah hibah dari bahasa Arab, dari kata *hubbub ar-rih* yang bermakna hembusan angin. Istilah hibah dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun dengan yang lainnya. Secara etimologis, hibah adalah pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela atau cuma-cuma dengan tanpa mengharap suatu balasan apapun. Hal ini dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.⁵ Menurut istilah syara', hibah adalah akad yang tujuannya penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup dan tanpa adanya ganti (imbalan).⁶

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait pengertian hibah ada beberapa penjelasan. Dalam Pasal 171 poin (g) KHI, dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁷ Sementara dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah dalam Pasal 675 poin (5) dijelaskan definisi hibah, yaitu sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.⁸

b. Dasar Hukum Hibah

Terdapat nas-nas Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan terkait dengan permasalahan hibah, diantara beberapa landasan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 177:

ليس البرّان تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من امن بالله واليوم الاخر والمليكة والكتب والنبيّن. وءاتى المال على حبه ذوى القربى واليتيمى والمسكين وابن السبيل. والسائلين وفى الرقاب. وءاقام الصلوة وءاتى الزكوة. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. والصبرين فى البأساء والضراء وحين البأس. اوليك الذين صدقوا. واوليك هم المتّقون.⁹

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang beberapa macam pengabdian diantaranya adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta; memerdekakan hamba sahaya,

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media pratama, 2000), 82.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan masrukhim, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm. 547

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (g).

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 675 poin (5).

⁹ Al-Baqarah [2] : 177.

mendirikan sholat dan menunaikan zakat; orang-orang yang menepati janjinya ketika berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam perang.¹⁰

Anjuran bersedekah dalam ayat tersebut merupakan bentuk dari ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya dengan memberikan harta kepada kerabat, anak-anak yatim, musafir, dan orang yang meminta. Bersedekah dalam kata yang terkandung dalam ayat *وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ* mengandung pengertian bahwa barang yang disedekahkan merupakan harta yang dicintai dan disenangi. Hal ini sebagaimana telah diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw bersabda: “sebaik-baik sedekah adalah kamu mensadaqahkan harta sedang kamu dalam keadaan sehat lagi tamak, kamu menginginkan kekayaan dan takut miskin.”¹¹

2. Hadis dari Zaid Ibn Aslam:

إن عمر ابن الخطاب قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاض صاحبه. فظننت أنه بئعه برخص. سألت رسول الله عن ذلك. فقال: لا تتبعه ولا تدرفي صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيعة. رواه مسلم.¹²

Hadis tersebut menjelaskan tentang larangan menarik balik pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Sebagaimana Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah terkait dengan barang sedekahnya berupa kuda lama kepada seseorang untuk tujuan sabilillah, tetapi pemiliknya menyalahgunakan pemberian tersebut dan menjualnya dengan harga murah. Kemudian Rasulullah bersabda melarang untuk mentasharufkan dan menarik kembali barang pemberiannya. Hadis di atas menjelaskan bahwa siapa yang menarik balik barang pemberiannya diibaratkan anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya.¹³

3. Hadis riwayat Abu Hurairah r.a:

عن أبي هريرة عن النبي ص. م. قال : دعيت إلى الراع اوداع لأجبت ولوأهدني الى دراع اوكراع لقبلت. رواه البخري.

Hadis tersebut berbicara tentang dasar hukum hibah dengan menggunakan lafadz *أهدى* (*uhdiya*). Lafadz *أهدى* berasal dari kata *hadiya-yahda*, kemudian menjadi *naibul fail uhdiya-yuhda* dan bentuk masdarnya adalah *هدية* (*hadiah*) yang memiliki arti sama dengan hibah, yakni pemberian tanpa mengharapkan imbalan apapun. Maka dari itu dalil ini oleh ulama fiqh juga dijadikan sebagai dalil hibah karena hadiah juga merupakan bagian dari hibah.¹⁴

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M. dkk, (Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), 329.

¹¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*,.....,330.

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih bahasa Elly Lathifah, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), 438.

¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih*....., 435.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani,, 115.

4. Hadits dari Ibnu Ali:

عن خالد بن علي أن النبي ص.م. قال : من جاءه مذ أخيه معروف من غير اسراق ولا سائلة فليقبله ولا يردده فإنما هو رزق رزقه الله إليه. رواه أحمد.

Hadis tersebut menjelaskan tentang anjuran menerima pemberian dari orang lain dengan tidak berlebihan dan tidak pula minta diberi, atas pemberian tersebut Rasul memerintahkan untuk menerima dan melarang untuk menolak pemberian tersebut karena hal tersebut merupakan pemberian yang diterima oleh Allah SWT.¹⁵

c. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun Hibah

Suatu hibah akan dipandang terjadi apabila telah terpenuhi syarat rukunnya. Adapun rukun-rukunnya berikut ini:

1. *Al-wahib* (Pemberi hibah), yaitu pemberi hibah dan merupakan pemilik sah benda yang dihibahkan. Syarat-syarat *al-wahib* sebagai berikut:
 - a) Barang yang dihibahkan adalah milik pemberi hibah sendiri
 - b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
 - c) Pemberi hibah haruslah dewasa
 - d) Sehat jasmani rohani
 - e) Pemberi hibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.¹⁶
2. *Al-mauhub lahu* (Penerima hibah), yaitu baik perorangan maupun badan hukum. Penerima hibah (*al-mauhub lahu*) memiliki persyaratan sebagai berikut:¹⁷
 - a) Penerima hibah harus benar-benar ada pada saat menerima hibah. Apabila tidak ada atau ada tapi masih berupa janin, maka hibah tidak sah
 - b) Apabila penerima hibah ada, tetapi masih kecil atau gila, maka hibah itu dipegang oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia adalah orang asing.
3. *Al-mauhub bih* (barang yang dihibahkan), yaitu segala macam barang yang bermanfaat, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.¹⁸ Barang yang dihibahkan memiliki persyaratan sebagai berikut:

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 242.

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 115. Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*,.... 242

¹⁷ M. Sulaeman Jazuli, *Fiqh Madzhab ala Indonesia*..... 117. Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh* 243

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh* , 243.

- a) Ada wujudnya.
 - b) Hartanya bernilai
 - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni barang yang dihibahkan itu adalah barang yang bisa dimiliki, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara..
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah, misalnya menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Tetapi yang dihibahkan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah sehingga menjadi milik baginya.
 - e) Dikhususkan yakni barang yang dihibahkan bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan tidak sah kecuali apabila ditentukan atau dikhususkan seperti halnya jaminan.¹⁹
4. Terjadi ijab qabul yaitu serah terima antara pemberi dan penerima hibah.²⁰ Ijab qabul termasuk dalam akad terjadinya suatu hibah, ijab memiliki arti penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak yang berakad hibah, sedangkan qabul adalah jawaban persetujuan kepada pemberian hibah. Akad tidak terjadi apabila kehendak kedua belah pihak tidak terkait satu sama lain.²¹

Dalam kitab Al Bajuri dijelaskan bahwa ijab dan qabul menjadi rukun dalam hibah dan diucapkan dengan lafadz (yang jelas), berbeda dengan shadaqah dan hadiah keduanya tidak membutuhkan qabul.²² Maka apabila ada hibah tanpa ada ijab dan qabul tidak sah.

Adapun sahnya ijab dan qabul menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fanani adalah sebagai berikut:

- a) Hibah dinyatakan sah dengan ijab seperti kalimat “aku hibahkan ini kepadamu”, “aku jadikan ini sebagai hak milikmu”, “aku anugerahkan ini kepadamu”, dan memakai qabul yang bersambungan langsung dengan ijab seperti misalnya “aku terima” atau “aku rela”.
- b) Hibah dinyatakan sah pula apabila menggunakan ungkapan kinayah, misalnya mengatakan “ini untukmu”, atau “ini kupakaikan kepadamu”. Bahkan sah pula dengan cara *mu'athat* (pemberian).²³

Syarat Hibah

Ulama telah menetapkan syarat-syarat hibah seperti berikut:

- a) *Al-wahib* : dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum;
- b) Benda yang dihibahkan bernilai, tidak terkait dengan harta *Al-wahib*;

¹⁹ M. Sulaeman Jazuli, *Fiqh Madzhab ala Indonesia.....*, 118.

²⁰ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh*, 243.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), 68.

²² M. Sulaeman Jazuli, *Fiqh Madzhab ala Indonesia.....*, 119.

²³ M. Sulaeman Jazuli, *.....*, 120.

- c) Penerima hibah cakap melakukan tindakan hukum;
- d) Ijab qabul sebagai syarat sahnya suatu hibah;

Hibah adalah pemberian harta yang tidak berkaitan dengan warisan. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya juga disertai secara tertulis. Hibah harus mempunyai fungsi dan manfaat, seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, dan sebagainya.²⁴

d. Macam-macam Hibah

Dalam Islam ada beberapa jenis hibah:

1. Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat merupakan hibah yang diberikan kepada orang lain disertai syarat tertentu. Hibah yang dikaitkan dengan suatu syarat tertentu seperti pembatasan penggunaan barang oleh pemberi hibah kepada penerima hibah menyebabkan syarat tersebut tidak sah meskipun hibahnya tetap sah, karena pada dasarnya hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada seseorang penerima hibah. Sebagai contoh hibah bersyarat misalnya seseorang memberi hibah sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat ketika penerima hibah ingin menjualnya, maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemberi hibah. Tetapi persyaratan yang demikian ini sebenarnya malah bertentangan dengan prinsip hibah.²⁵

2. Hibah Umri

Umri memiliki arti umur. Asal hibah umri ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang Arab zaman Jahiliyah, kemudian dilestarikan keberlakuannya dan diakomodir oleh ajaran Islam.²⁶ Hibah umri merupakan hibah bersyarat yang berkaitan dengan umur penerima hibah. Seorang penerima hibah selama masih hidup diperbolehkan memiliki sesuatu yang semula milik *al-wahib*, apabila penerima hibah meninggal, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Sebagai contoh seseorang dapat memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang penerima hibah masih hidup, apabila penerima hibah meninggal dunia maka tempat tinggal tersebut kembali menjadi hak milik pemberi hibah.²⁷

3. Hibah Ruqbi

Hibah ruqbi juga merupakan hibah bersyarat, yakni hibah yang dilakukan melalui persyaratan. Jika syarat itu ada, maka barang atau benda tersebut menjadi milik penerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, maka barang tersebut menjadi milik pemberi hibah.

²⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh* , 243-244.

²⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh* , 246.

²⁶ M. Sulaeman Jazuli, *Fiqh Madzhab ala Indonesia*..... , 125.

²⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh* , 246.

Contoh, jika pemberi hibah mengatakan, “aku serahkan rumahku kepada seseorang (penerima hibah) untuk dimanfaatkan selama hidupnya, jika ia meninggal terlebih dahulu, rumah itu akan menjadi milikku kembali. Sebaliknya jika aku meninggal terlebih dahulu maka rumah itu menjadi miliknya atau ahli warisnya.”²⁸

Deskripsi Kasus Hibah Beda Agama di Surabaya

Kasus ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada 31 Mei 2019 dengan Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby. Perkara ini bermula pada tanggal 31 Mei 2019, bahwa pemohon mendaftarkan surat permohonannya kepada kepaniteraan PA Surabaya atas permohonan penetapan penerima hibah.

“Pemohon” bernama Munadah binti Noer Muhiddin, berusia 40 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kedodong Kidul, Tegalsari, Surabaya. “Pemohon” memberi kuasa hukum kepada Moch Yusron Marzuki, S.H. dan Sayu Indah Samawati S.H., para advokat pada kantor Yusran MZ di jl. Wiguna Selatan III No. 10 Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya. Sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 31 Mei 2019 yang terdaftar di register kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor 2025/Kuasa/5/2019.

Kronologi pada perkara ini bermula ketika “Pemohon” pernah mendapat hibah di bawah tangan pada tanggal 5 Oktober 2018 dari seseorang yang bernama Rosa Delima Tjandra pada saat usia 68 tahun, beragama Katholik, beralamat di jl Raya Simpang DPS No. 2-4 kelurahan/desa Lontar, kecamatan Sambikerep, Surabaya. Hibah di bawah tangan tersebut telah dilegalisasi di hadapan Notaris Arif Maha Putra, S.H, M.Kn. dengan Legalisasi Nomor: 002/L/10/2018 pada tanggal 5 Oktober 2018 dan disaksikan oleh adik “pemohon” yang bernama Sugianto.

Adapun hibah yang diberikan kepada “Pemohon” berupa:

1. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942327 senilai Rp. 15.000.000,-;
2. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942365 senilai Rp. 50.000.000,-;
3. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942378 senilai Rp. 80.000.000,-;
4. Sertifikat Deposito Nomor Seri AD 942378 senilai Rp. 80.000.000,-;
5. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538307 senilai Rp. 100.000.000,-;
6. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538326 senilai Rp. 85.000.000,-;
7. Sertifikat Deposito Nomor Seri AE 538339 senilai Rp. 75.000.000,-.

Hubungan antara “Pemohon” dan pemberi hibah adalah majikan dan asisten rumah tangga, tidak terdapat hubungan keluarga antara keduanya. “Pemohon” pernah bekerja di rumah pemberi hibah sebagai asisten rumah tangga (ART) yang pekerjaannya adalah membantu dan merawat pemberi hibah yang pada saat itu dalam kondisi sakit.

²⁸ Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang:Asy-Syifa', 1992), 397.

Pada tanggal 16 Oktober 2018 Pemberi Hibah telah meninggal dunia di RSUD dr. Soewandhi Surabaya. Pemberi hibah pernah bercerita kepada “Pemohon” tentang riwayat hidupnya, bahwa pemberi hibah pernah memiliki seorang suami dan seorang anak. Namun suami dan anaknya telah meninggal dunia. Sepengetahuan Pemohon pada saat Pemberi Hibah meninggal dunia telah meninggalkan barang tidak bergerak, yaitu:

- Sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jl. Taman Apsari No. 9-C Surabaya seluas 52 M²;
- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Raya Simpang DPS No. 2-4 RT.002/ RW. 010 kelurahan/desa Lontar, kecamatan Sambikerep, Surabaya seluas 525 M² (lima ratus dua puluh lima meter persegi).

Berdasarkan akta notaris yang telah Pemohon miliki, Pemohon telah mendatangi kantor Bank Mandiri untuk mencairkannya, namun terdapat penolakan dari pihak Bank Mandiri dan meminta Pemohon untuk melengkapi atau melampirkan Penetapan dari Pengadilan.

Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang untuk menguatkan dalil-dalil yang disampaikan, bukti-bukti yang diajukan antara lain:

1. Fotokopi surat Hibah tanggal 5 Oktober 2018 atas nama dari Rosa Delima Tjandra (Pihak pertama/ Pemberi hibah) kepada Munadah (Pihak kedua/ Penerima hibah) yang dibuat di hadapan Notaris Arif Maha Putra, S.H., M.Kn. telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578056002790001 tanggal 21-11-2018 atas nama Munadah telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.2).
3. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AD 942365 No. Rek. 141-02-0545694-0 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pakuwon telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.3).
4. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AD 942378 No. Rek. 141-02-0546437-3 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pakuwon telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.4).
5. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AE 538307 No. Rek. 141-02-0548306-8 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pakuwon telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.5).
6. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AD 942327 No. Rek. 141-02-0542913-7 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pakuwon telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.6).
7. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AD 942396 No. Rek. 141-02-0547348-1 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pakuwon telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.7).
8. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AE 538326 No. Rek. 141-02-0549305-9 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pakuwon telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.8).

9. Fotokopi Surat Deposito Berjangka no. seri AE 538339 No. Rek. 141-02-0550363-4 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Pakuwon telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.9).
10. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh Krematorium Eka Praya Kembang Kuning Kecamatan Sawahan Kota Surabaya telah *dinazegelen*, telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.10).

Selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis di atas, juga mengajukan 2 saksi sebagai bukti kesaksian, yakni Sugianto bin H. Noer Muhiddin yang merupakan adik kandung dari Pemohon dan Arif Maha Putra, S.H., M.Kn. sebagai Notaris yang membuat Akta Hibah sekaligus sebagai saksi penghibahan harta tersebut.

Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara No: 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby

Sesuai dengan perkara permohonan penetapan hibah dari pemohon, dan bukti surat-surat yang telah dilampirkan, serta saksi-saksi dari Pemohon yang telah dihadapkan di muka persidangan. Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, Pemberi Hibah (Rosa Delima Tjandra) beragama Katholik, tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon, namun memiliki hubungan kerja yaitu antara yang ART dan majikan. Bermaksud mengajukan permohonan penetapan hibah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan hibah dalam perkara *a quo*.

Pemohon mengajukan permohonan penetapan hibah, dimana status agama Pemohon beragama Islam, meskipun pemberi hibah beragama Katholik, namun hibah telah dilaksanakan sesuai dasar hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, dan Pasal 210 KHI, Pengadilan Agama Surabaya memiliki wewenang memeriksa dan memutus permohonan tersebut berdasarkan hukum Islam.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan hibah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan mencairkan 7 (tujuh) sertifikat deposito milik pemberi hibah atas nama Rosa Delima Tjandra pada Bank Mandiri Surabaya yang dihibahkan kepada Pemohon.

Berdasarkan bukti P.1 berupa surat hibah atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh yang berwenang dan memiliki nilai pembuktian sempurna serta mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang bersangkutan telah menghibahkan sebanyak tujuh sertifikat deposito miliknya tersebut kepada Pemohon (Munadah binti Noer Muhiddin) pada tanggal 5 Oktober 2018 di hadapan saksi Sugianto dan Notaris Arif Maha Putra S.H, M.Kn.

Berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Munadah, yang dike-

luarkan oleh pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di kota Surabaya dan beragama Islam, sehingga yang bersangkutan dapat beracara di Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan bukti P.3 s/d P.9 berupa sertifikat deposito atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa 7 sertifikat deposito tersebut merupakan milik Rosa Delima Tjandra.

Berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan atas nama Rosa Delima Tjandra yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti yang bersangkutan telah meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2018.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah bersumpah serta memberi keterangan di depan persidangan dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formal sehingga saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian, secara hukum telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Harta dalam penghibahan tersebut adalah milik sempurna pemberi hibah (Rosa Delima Tjandra) dan tidak ada paksaan dari siapapun saat memberikan hibah. Oleh karena tidak diketahui silsilah keluarga/ ada tidaknya keluarga yang masih hidup dari pemberi hibah, maka keluarga dari pemberi hibah dianggap tidak keberatan atas hibah atas hibah sejumlah 7 (tujuh) sertifikat deposito tersebut kepada Pemohon.

Dalam perkara tersebut majelis memandang perlu mengemukakan hal-hal terkait dengan hibah, yaitu rukun hibah dan syarat hibah.

Menurut jumhur ulama' rukun hibah ada empat, yaitu:

1. *Wahib* (Pemberi), orang yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain;
2. *Mauhub Lah* (Penerima), penerima hibah adalah seluruh manusia boleh menerima pemberian hibah;
3. *Mauhub*, sesuatu/barang yang dihibahkan wujud;
4. *Shighat Hibah*, adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.

Sedangkan syarat-syarat hibah ini sebagaimana sudah dijelaskan di depan, maka tidak perlu diulas kembali. Nampakanya syarat-syarat ini juga sudah terpenuhi oleh kasus pemberian hibah beda agama di Surabaya ini.

Sementara dalam Pasal 210 KHI dijelaskan:

1. Orang yang telah berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki,
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Dalam Pasal 213 KHI menyebutkan, bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata terjadi hibah atas tujuh Sertifikat Deposito atas nama Rosa Delima Tjandra sebagaimana tersebut (bukti P.1, P.3 s/d P.9) pada tanggal 5 Oktober 2018 dari pemilik sertifikat deposito (Rosa Delima Tjandra/tempat Pemohon bekerja (majikan)/ yang dirawat) kepada asisten rumah tangga/ yang merawat yaitu Pemohon (Munadah binti Noer Muhiddin).

Hibah Beda Agama: Bolehkah?

Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa mengharap suatu imbalan apapun dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁹ Oleh karena itu hibah dipandang sebagai perbuatan sosial yang baik kepada sesama manusia berupa pemberian barang/benda atas dasar rasa tolong menolong antar sesama. Pertanyaannya, bolehkah orang Muslim memberi sesuatu kepada orang Non-Muslim atau sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan ini memerlukan beberapa kaedah dasar dalam ajaran Islam yang bisa dirujuk kepada teks-teks suci Islam, seperti al-Qur'an dan Hadits Nabi saw.

Dalam Islam ada pembagian perbuatan baik kepada sesama manusia berupa pemberian suatu barang dari seseorang kepada orang lain terdiri dari dua macam yakni:

- Pertama : *adaqah mafru'ah* atau sedekah wajib seperti zakat fitrah dan zakat harta.
- Kedua : *adaqah ta'awwu'* atau sedekah sunnah yang meliputi semua pemberian seperti sedekah, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.³⁰

Dalam ajaran Islam yang paling dasar, mengajarkan bahwa perbuatan baik antar sesama manusia tidak hanya ditujukan kepada sesama orang Islam saja. Tetapi kebaikan-kebaikan tersebut juga boleh dilakukan dan ditujukan kepada siapa pun, bahkan kepada orang-orang Non-Muslim. Dasar hukumnya dalam firman Allah swt dalam surat Al-Mumtahanah [60]: 8:

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين.³¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir dari negeri, seperti kaum perempuan dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Karena sesungguhnya Allah swt menyukai orang-orang yang berlaku adil kepada sesama manusia.³²

Adapun memberi *adaqah* (sedekah), hibah, hadiah, dan lain sebagainya kepada orang-orang Non-Muslim merupakan suatu kebolehan dan hukumnya sah selayaknya memberi hibah

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (g).

³⁰ Rosmini, "Falsafah Infaq Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Madania*, Vol. 20., No. 1 Juni 2016, 75.

³¹ Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8.

³² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M., dkk, (Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 142.

kepada orang-orang Islam, dan orang-orang muslim yang bersedekah kepada mereka mendapatkan pahala atas hal itu.³³ Hal tersebut dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Al-Insan ayat 8, yang berbunyi:

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan mengenai pemberian bantuan berupa makanan yang disukai kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Terkait orang yang ditawan dalam ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa tawanan-tawanan yang ada pada hari itu adalah orang-orang musyrik.³⁵ Berdasarkan penerangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memberi bantuan baik itu sedekah maupun hadiah kepada orang Non Muslim diperbolehkan, selama sedekah tersebut sifatnya sunnah, dan bukan merupakan sedekah wajib. Beberapa rukun di atas dijelaskan pula oleh Siah Khosyi'ah sebagaimana rukun hibah terdapat empat, yakni pemberi, penerima, barang, dan ijab qabul. Dari keempat rukun tersebut harus terpenuhi sebagai syarat wajib suatu akad hibah. dalam perkara hibah ini telah diketahui bahwa pemberi bernama Rosa Delima Tjandra, penerima bernama Munadah binti Noer Muhiddin, barang yang dihibahkan berupa tujuh lembar sertifikat deposito, dan ijab qabul telah dilakukan lama kemudian dipertegas dengan akta notaris. Maka dari itu rukun dari akad hibah ini telah terpenuhi.

Analisis Normatif Yuridis Terhadap Perkara Nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby.

Dalam kasus ini Munadah bin Noer Muhiddin adalah sebagai pemohon dan ia beragama Islam. Sedangkan Rosa Delima Tjandra adalah pemberi hibah, dan beragama Non-Muslim (Katolik). Menurut Nasrun Haroen, mengenai dasar hibah yakni pemberian yang dilakukan pada kasus ini dilakukan secara sukarela tanpa meminta imbalan apapun kepada penerimanya.

Nampaknya, apabila dianalisis dari latar belakang sebelumnya, pemberian hibah ini seolah didasarkan kepada rasa terima kasih atas jasa kebaikan si penerima hibah selama merawat dan membantu pemberi hibah ketika masa hidupnya. Ini adalah jasa yang besar menurut pemberi hibah, sehingga menurutnya layak diapresiasi dan diberi hadiah berupa sesuatu yang bernilai. Terlebih pemberi hibah ketika dirawat oleh Munadah dalam keadaan hidup seorang diri, tanpa ada suami, anak dan family.

Hanya saja, penerima hibah ini beragama Islam, maka ia perlu mengajukan perkaranya ini untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Selain itu, dalam beragama Islam juga tiada larangan menerima hadiah atau apapun yang halal dari orang lain, termasuk pemberian dari Non-Muslim. Hal ini sudah jelas dari penjelasan Hadis di atas.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hibah ini tergolong hibah bersyarat, karena harta kekayaan baru dapat dihibahkan setelah pemberi hibah meninggal. Dalam kasus ini,

³³ Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2013), 229.

³⁴ Q.S. Al-Insan [76] : 8

³⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8.....* 361.

kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah kewenangan bagi Pengadilan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan pada objek, materi, dan pokok sengketanya. Jadi hanya beberapa jenis perkara yang dapat disidangkan di Pengadilan Agama. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara antara orang-orang Islam dalam beberapa hal, yakni: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dalam ajaran agama Islam, cara meningkatkan kualitas kehidupan individu baik dalam kehidupan social maupun dalam rumah tangga memerlukan penasihat, serta bimbingan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten supaya dapat mewujudkan kehidupan masyarakat atau tatanan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Merujuk kepada dalil-dalil di atas, nampaknya Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara dan memutuskan perkara persidangan pada kasus di atas telah menggunakan dasar argumentasi dan dalil dari hukum-hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadist. Dalam ajaran Islam memang tiada melarang seorang Muslim memberi bantuan atau hadiah kepada orang lain, termasuk kepada warga Non-Muslim. Dasar dalilnya otoritatif langsung dari al-Qur'an dan Hadits secara jelas.

Untuk mengetahui penjabaran asas personalitas keislaman pada perkara ini, maka digunakan teori yang ditawarkan oleh Zulkarnain Suleman mengenai empat unsur dalam melihat aspek personalitas keislaman yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berikut ini:

1. Hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam.
2. Hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berkenaan dengan keperdataan.
3. Tempat penyelesaian hukum adalah Pengadilan Agama.
4. Orang yang berperkara adalah beragama Islam.

Adapun kesesuaian asas personalitas keislaman pada perkara ini, khususnya jika dihubungkan dengan agama Pemohon, maka asas tersebut sudah tepat. Hal ini didasari oleh pengertian kata "antara orang-orang yang beragama Islam" dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama diartikan secara umum oleh Zulkarnain Suleman, yang mana kata tersebut memiliki arti kelompok, komunitas, atau bersifat komunal. Sehingga dapat diartikan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan terhadap hak-hak keadilan masyarakat muslim pada umumnya.

KESIMPULAN

Dalam kasus hibah beda agama di Surabaya ini, yang tertuang dalam perkara hibah nomor 1116/Pdt.P/2019/PA.Sby, maka terdapat dua kesimpulan. Yaitu 1) Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hibah beda agama dilihat dari agama pemohon yang seorang Muslimah. Keadaan ini sesuai dengan asas dalam PA yakni personalitas keislaman. Maka pemohon dapat mengajukan hak-hak keadilannya pada Pengadilan Agama. 2) Pertimbangan hakim dalam menerima perkara hibah beda agama ter-

sebut karena perkara tersebut dilaksanakan dengan akad cara Islam, sehingga hukum yang digunakan dalam mengadili perkara ini adalah hukum Islam. Selain itu, karena objek perkara adalah hibah, maka PA Surabaya berwenang memeriksa perkara tersebut dan dapat disidangkan di Pengadilan Agama Surabaya, dan perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Atas dasar tersebut Pengadilan Agama tiada alasan menolak perkara ini untuk diperiksa dan diadili. Sebagaimana diketahui dalam Islam tiada larangan menerima pemberian hadiah atau sadaqah dari Non-Muslim, selama benda atau pemberian itu halal dan bukan barang najis. Hal ini telah berdasar pada dalil-dalil Islam yang otoritatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M., dkk, (Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004)
- Departemen Agama, *Al-Jumanatul Ali (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, Bandung: *Jumanatul Ali-Art*, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media pratama, 2000.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 675 poin (5).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (g).
- M. Sulaeman Jazuli, *Fiqh Madzhab ala Indonesia*
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, alih bahasa Elly Lathifah, (Jakarta:Gema Insani Press, 2005)
- Rosmini, "Falsafah Infaq Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Madania*, Vol. 20., No. 1 Juni 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa Abdurrahim dan masrukhim, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M. dkk, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.

- Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet ke-14, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007)
- Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang:Asy-Syifa', 1992) hlm. 397.
- Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa Tirmidzi, Futuhal Arifin, Farhan Kurniawan (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2013) hlm. 229.